

TINJAUAN HUKUM AUTOPSI KORBAN TINDAK PIDANA DAN KEKUATAN HUKUM PEMBUKTIANNYA 1

Oleh :

Muhammad Owen Bangki²

Adi Tirto Koesoemo, SH, MH.³

Karel Yossi Umbah, SH, MH, M.Si.⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai autopsi terhadap korban tindak pidana berdasarkan hukum positif di Indonesia serta untuk mengetahui kekuatan pembuktian hasil autopsi dalam proses peradilan pidana. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (doktrinal), dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal, serta dokumen relevan lainnya yang berkaitan dengan hukum acara pidana dan kedokteran forensik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan autopsi diatur dalam Pasal 133 dan Pasal 134 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang menegaskan bahwa penyidik berwenang meminta pemeriksaan terhadap korban yang meninggal dunia oleh dokter forensik untuk kepentingan pembuktian perkara pidana. Autopsi memiliki nilai pembuktian yang tinggi karena merupakan alat bukti ilmiah yang bersifat objektif, ilmiah, dan dilakukan oleh tenaga ahli berkompeten. Hasil autopsi menjadi bagian dari alat bukti surat dan keterangan ahli dalam proses persidangan, yang berfungsi mengungkap penyebab kematian serta membantu hakim dalam menemukan kebenaran materiil. Dalam praktiknya, pelaksanaan autopsi sering menghadapi kendala, seperti penolakan dari keluarga korban, keterbatasan tenaga ahli dan fasilitas forensik, serta tekanan publik yang dapat memengaruhi objektivitas hasil autopsi. Kasus

kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Ferdy Sambo) menjadi contoh konkret pentingnya autopsi sebagai alat bukti ilmiah yang membantu membongkar kebenaran dan memperkuat keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Kata Kunci : *Autopsi, Pembuktian, Hukum Pidana, Forensik, KUHP.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Maraknya kejahatan yang terjadi di Indonesia, membuat proses dalam penegakkan hukum makin sulit untuk dihindari. Pada umumnya bentuk kejahatan disebabkan oleh adanya tindakan kriminal seseorang dalam masyarakat. Kejahatan merupakan permasalahan yang pastinya menjadi suatu fenomena sosial yang selalu dipengaruhi oleh berbagai aspek. Kejahatan yang terjadi di lingkungan masyarakat menjadi salah satu permasalahan di kehidupan sehari-hari. Hal ini menjadi dasar dilakukannya penegakkan hukum dalam hal mencegah dan mengatasi adanya setiap kejahatan yang merugikan masyarakat, serta perlu adanya partisipasi dari semua pihak dalam penegakkan hukum akan adanya suatu kejahatan. Secara hukum, kejahatan adalah setiap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang dan dipidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Selain itu, secara sosiologis kejahatan merupakan suatu perbuatan yang tidak dapat diterima oleh masyarakat. Salah satu kejahatan yang melawan hukum adalah pembunuhan. Pembunuhan sering dimotivasi oleh suatu motif, yang dapat mengambil banyak bentuk, misalnya kecemburuan politik, balas dendam dan lain-lain. Adanya tindak pidana pembunuhan membuat aparat penegak⁵ hukum melakukan tindakan guna terjadi ketertiban dan harmonisasi dalam kehidupan bermasyarakat.

Di Indonesia, penegakan hukum kini dipahami sebagai sebuah proses, dan pelaksanaan kerja hukum yang mengarah pada

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010322

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Faramita, D. A. A. (2023). Eksistensi Autopsi Dalam Proses Penegakkan Hukum Pada Tindak Pidana Terhadap Nyawa Manusia. Halaman 34

penyelesaian masalah dan penegakkan hukum yang seringkali dilakukan secara demokratis, transparan, dan cermat terkhususnya terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu, pernyataan ini menjadi sangat penting mengingat banyaknya pihak yang terlibat dalam proses penegakkan hukum, mulai dari masyarakat hingga instansi pemerintah. Penegakkan hukum itu sendiri tidak terlepas dari kepastian sistem hukum nasional Indonesia. Hal ini bisa melihat cukup jauh ke masa depan untuk menangkalkan kejahatan yang terus tumbuh atau berfungsi sebagai perisai hukum. Selain sistem hukum nasional yang sangat baik, aparat penegak hukum juga mampu bekerja secara profesional untuk menegakkan hukum. Lembaga penegak hukum Indonesia terdiri dari banyak lembaga independen, seperti kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Tugas dan wewenang masing-masing negara diatur tidak hanya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), tetapi juga dalam Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang wewenang tersebut. Salah satu cara untuk melakukan penegakan hukum yaitu dengan melakukan adanya pembuktian di dalam suatu peradilan pidana yang dimana dalam hal pengendalian kejahatan haruslah terdiri dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan juga Lembaga Pemasyarakatan, terkhususnya dalam proses penyidikan dan peradilan pidana yang termasuk dalam suatu proses persidangan yang dimana untuk membuktikan terjadinya suatu tindak pidana kejahatan dan mengungkapkan kebenaran materiilnya.⁶

Autopsi atau bedah mayat sangat perlu dilakukan untuk mengungkap suatu tindak pidana yang berakibat kematian terhadap korban yang disebabkan karena pembunuhan, pemerkosaan, penganiayaan dan lain sebagainya, untuk mencari kebenaran materiil, sehingga membuat terang tindak pidana yang terjadi dalam pemeriksaan di sidang pengadilan.

Autopsi merupakan tindakan medis yang dilakukan oleh dokter kehakiman atas permintaan penyidik guna penyidikan suatu perkara pidana yang mengakibatkan korban

meninggal dunia. Dalam dunia kedokteran, proses kematian terjadi karena dua hal :⁷

1. Meninggal secara wajar, pasien meninggal karena proses sakit yang dideritanya, misalnya meninggal karena penyakit jantung, diabetes, ginjal dan sebagainya.
2. Meninggal secara tidak wajar, biasanya proses kematian karena adanya unsur paksaan, misalnya karena pembunuhan, bunuh diri, atau meninggal karena kecelakaan.

Secara etimologi autopsi bedah mayat adalah tindakan dengan jalan memotong bagian tubuh seseorang. Dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *Al-Jirahah* yang berarti melukai, mengiris atau operasi pembedahan. Sedangkan secara terminologi autopsi atau bedah mayat adalah suatu penyelidikan atau pemeriksaan tubuh mayat, termasuk alat-alat organ tubuh dan susunannya pada bagian dalam. Setelah dilakukan pembedahan, dengan tujuan menentukan sebab kematian seseorang, baik untuk kepentingan ilmu kedokteran maupun menjawab misteri suatu tindak pidana.⁸

Dalam tahap pemeriksaan di sidang pengadilan, bantuan dari seorang ahli sangat dibutuhkan dalam suatu proses pemeriksaan perkara pidana. Seorang ahli mempunyai peran penting dalam hal membantu aparat penegak hukum yang berwenang untuk membuat terang suatu perkara pidana, dengan cara mengumpulkan bukti-bukti yang berkaitan sesuai dengan bidang ahlinya, dan memberikan petunjuk yang lebih kuat dan lebih mengarah kepada siapa pelaku tindak pidana tersebut, serta memberikan bantuan bagi hakim untuk menjatuhkan putusan dengan tepat dan adil terhadap perkara yang diperiksanya.

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa: "Tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-undang mendapat keyakinan, bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung

⁶ Ibid

⁷ Gunawan Graha, *Bedah Mayat Dalam Dunia Kedokteran*, Bina Aksara, Jakarta, 2018, hlm. 5.

⁸ Ibid, hlm. 6.

jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya”.

Berdasarkan ketentuan hukum di atas, dalam melakukan penyidikan tindak pidana, penegak hukum harus berusaha menetapkan fakta tentang tindak pidana tersebut secara lengkap dan seakurat mungkin. Hal ini tentu saja untuk menghindari kesalahpahaman. Bukti mengacu pada istilah yang berlaku untuk bukti hukum dan bukti dapat digunakan hakim untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Penggunaan alat bukti harus didasarkan pada hierarki yang berdasarkan urutannya. Dalam hal ini, alat bukti pertama adalah alat bukti yang utama. Alat bukti pertama merupakan alat bukti terkuat yang digunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa dalam hubungannya dengan putusan hakim ketika menilai hubungan antara alat bukti yang terdapat dalam KUHAP.

Seringkali aparat penegak hukum menghadapi masalah atau persoalan yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh aparat penegak hukum, karena pengolahannya di luar kemampuan dan keahliannya, dalam memperoleh bukti-bukti hukum. Oleh karena itu, dalam hal ini, otoritas peradilan pidana biasanya memerlukan bantuan ahli untuk memintapendapat ahli yang disyaratkan oleh KUHAP dan Pasal 120 (1) “Dalam perihal Penyidik menganggap perlu, ia dapat meminta pendapat dari seorang ahli yang memiliki keahlian khusus”. Sebaliknya, guna memohon pertolongan terhadap keterangan ahli dalam proses peninjauan padasidang, disebutkan pada Pasal 180 (1) yang berbunyi: “Dalam hal dibutuhkan guna menjernihkan duduknya perkara yang mencuat di sidang pengadilan, hakim pimpinan persidangan bisa memohon penjelasan ahli serta bisa pula memohon supaya diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan”.⁹

Otoritas aparat penegak hukum dapat meminta bantuan ahli berdasarkan pengalaman mereka dalam proses peradilan dalam menyelidiki kejahatan tersebut. Sehubungan dengan tindak pidana terhadap nyawa manusia, petugas kepolisian dapat meminta bantuan ahli forensik yang dapat menjelaskan

pembuktiannya yang berkaitan dengan korban atau terdakwa selama persidangan. Untuk kejahatan terhadap nyawa manusia, kesaksian ahli dapat mencakup informasi yang diberikan oleh ahli forensik tentang korban yang meninggal akibat dugaan kejahatan terhadap nyawa manusia.¹⁰

Pembuktian dari ahli forensik guna mengungkapkan adanya suatu peristiwa tindak pidana terhadap nyawa manusia dengan melalui suatu proses Autopsi yang apabila diperlukan ketika korban telah mati. Ahli forensik diharapkan dapat menerangkan keterangan terkait dengan luka atau cedera yang dialami oleh korban dan juga penyebab terjadinya kematian. Terdapat beberapa kasus juga ahli forensik dapat memperkirakan bagaimana cara korban mengalami kematian serta faktor yang berpengaruh terhadap korban. Keterangan ahli forensik berdasarkan hasil Autopsi dapat dituangkan dalam bentuk surat tentang hasil pemeriksaan dalam, hal ini biasa dikenal sebagai Visum et Repertum. Penggunaan Visum et Repertum dalam menerangkan hasil dari Autopsi menjadi bahan pertimbangan para hakim dalam mengambil putusan tindak pidana terhadap nyawa manusia. Penggunaan proses Autopsi dalam mengungkap tindak pidana sangatlah dibutuhkan. Akan tetapi, dalam hal pelaksanaan Autopsi ini terdapat faktor penghalang saat melakukan proses Autopsi kepada korban yang dimana salah satunya ialah dari pihak keluarga korban yang dimana mereka melakukan penolakan untuk melakukan proses Autopsi hal ini dikarenakan kurang pengetahuan atau ketidaktahuan keluarga korban akan proses Autopsi yang dimana dapat membantu proses pembuktian nantinya di pengadilan. Alasan keluarga korban menolak untuk diadakannya Autopsi adalah karena ketakutan mereka akan terjadinya kecacatan terhadap tubuh korban. Beberapa tindak pidana terhadap nyawa manusia proses Autopsi tentunya tak dapat dihindari. Hal tersebut berguna untuk membantu penyidik dalam penyidikannya pada menerangkan kasus yang terjadi. Sehingga Autopsi yang dilakukan dapat

⁹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, LNRepublik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, TLN Nomor 3209.

¹⁰ Ahmad Yudianto, Ilmu Kedokteran Forensik, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2020, h.3

menjadi salah satu bentuk yang sangat penting dan tidak terelakan untuk keperluan pembuktian dalam persidangan.

Pihak penegak hukum telah melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya, namun dalam meminta persetujuan keluarga untuk diadakan bedah mayat forensik, pihak keluarga keberatan yang akhirnya kasus-kasus tersebut tidak menemukan penyelesaian, sehingga gagal dalam menentukan siapa pelaku dari tindak pidana tersebut, yang membunuh atau menganiaya terhadap korban.¹¹

Autopsi forensik atau bedah mayat forensik semata-mata guna kepentingan peradilan, dan kejelasan yang dapat diungkapkan dari bedah mayat forensik diantaranya untuk mengetahui sebab kematian, cara kematian, pembunuhan, bunuh diri, kecelakaan atau mati karena penyakit. Upaya ini sangat dibutuhkan dalam proses peradilan dari tahap penyidikan, penuntutan, sampai pada pemeriksaan di persidangan. Terkait adanya ketentuan perundangan seperti telah diuraikan di atas, maka dalam proses penyelesaian perkara pidana penegak hukum wajib mengusahakan pengumpulan bukti dan fakta mengenai perkara pidana yang ditangani dengan selengkap mungkin, sebagaimana pemeriksaan suatu perkara pidana di dalam proses peradilan adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materiil terhadap suatu perkara pidana.

Pasal 134 KUHP, menentukan bahwa :

(1) Dalam hal sangat diperlukan dimana untuk keperluan pembuktian bedah mayat tidak mungkin lagi dihindari, penyidik wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban.

(2) Dalam hal keluarga keberatan, penyidik wajib menerangkan dengan se jelas-jelasnya tentang maksud dan tujuan perlu dilaksanakannya pembedahan tersebut.

(3) Apabila dalam waktu dua hari tidak ada tanggapan apapun dari keluarga atau pihak yang diberitahu tidak diketemukan, penyidik segera melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-undang ini.

Pasal 134 KUHP menetapkan tentang perlunya bedah mayat forensik guna untuk

pembuktian, maka penyidik dapat memberitahukan kepada keluarga korban dengan tujuan dari diadakannya bedah mayat forensik. Jika keluarga korban merasa keberatan, maka penyidik harus menerangkan se jelas-jelasnya dengan tujuan pembedahan tersebut. Jika penyidik telah menerangkan pentingnya diadakan bedah mayat forensik, namun keluarga tetap bersikeras menunjukkan sikap keberatan dan berujung pada penolakan dilakukannya bedah mayat forensik, maka hal inilah yang menimbulkan permasalahan antara pentingnya ditemukan kebenaran dari jasad orang mati untuk keadilan dan hak yang dimiliki oleh keluarga korban. Apabila bedah mayat forensik tidak dilakukan dapat membuat kabur kasus-kasus kematian yang tidak wajar, sehingga sulit untuk diketemukannya kebenaran materiil.

KUHAP tidak mengatur tentang konsekuensi terhadap keluarga apabila keluarga tidak mengizinkan diadakannya bedah mayat forensik. Namun jelas pada Pasal 222 KUHP dapat menjatuhkan pidana kepada barangsiapa yang mencegah, menghalangi atau menggagalkan pemeriksaan mayat forensik.

Pasal 222 KUHP menentukan, barangsiapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan pemeriksaan mayat forensik, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Bedah mayat forensik dilakukan oleh dokter ahli forensik atas permintaan penyidik untuk kepentingan peradilan mengenai seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 133 KUHP.

Pasal 133 KUHP, menentukan :

(1) Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan mengangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya.

¹¹ Ibid

(2) Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat forensik.

(3) Mayat yang dikirim kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter pada rumah sakit harus diperlakukan secara baik dengan penuh penghormatan terhadap mayat tersebut dan diberi label yang memuat identitas mayat, dilak dengan diberi cap jabatan yang dilekatkan pada ibu jari kaki atau bagian lain badan mayat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 133 KUHAP tersebut di atas dijumpai dua istilah yaitu pemeriksaan mayat dan pemeriksaan bedah mayat forensik. Apa yang diartikan dengan kedua istilah itu, tidak ada penjelasan. Akan tetapi, dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan mayat adalah pemeriksaan bagian luar mayat saja dan pemeriksaan bedah mayat forensik adalah pemeriksaan bagian luar dan bagian dalam mayat atau lazimnya disebut autopsi.¹²

Contoh kasus autopsi adalah dalam kasus Brigadir J. Dalam kasus Brigadir J, autopsi dilakukan untuk menjawab pertanyaan terkait kondisi jenazah dan kegagalan dalam hasil autopsi pertama. Alasan autopsi kasus Brigadir J, keluarga Brigadir J mengajukan autopsi terhadap autopsi pertama dan untuk memastikan kebenaran versi kematian yang diberikan, dan dampaknya hasil autopsi membantu membuka kebenaran kasus dan mengungkap pelaku yang terlibat, karena hasil autopsi menemukan lima luka tembak masuk dan empat luka tembak keluar, serta dua luka fatal di dada dan kepala. Hasil otopsi ini kemudian dijadikan alat bukti dalam persidangan melalui keterangan ahli dan alat bukti surat sebagaimana diatur dalam KUHAP. Dari segi kekuatan hukum, otopsi memiliki peranan sentral karena bersifat ilmiah, objektif, serta dilakukan oleh tenaga ahli yang berkompeten, sehingga dapat membongkar

fakta sebenarnya mengenai penyebab kematian korban. Dalam putusan pengadilan, hasil otopsi turut memperkuat keyakinan hakim bahwa Brigadir J menjadi korban pembunuhan berencana, sehingga otopsi berfungsi bukan hanya sebagai prosedur medis, tetapi juga sebagai bukti sah yang memiliki nilai pembuktian tinggi di mata hukum.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka proposal skripsi ini diberi judul : Tinjauan Hukum Autopsi Korban Tindak Pidana dan Kekuatan Hukum Pembuktiannya.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap autopsi korban tindak pidana berdasarkan hukum positif?
2. Bagaimana kendala autopsi bagi penyidik dalam pembuktian?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat Yuridis Normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terhadap Autopsi Korban Tindak Pidana Berdasarkan Hukum Positif

Pengaturan autopsi merupakan bagian penting dari hukum pidana yang bertujuan untuk mengungkapkan penyebab kematian seseorang, terutama dalam kasus kematian yang mencurigakan. Autopsi adalah pemeriksaan jasad korban yang dilakukan oleh tenaga medis yang berkompeten, seperti dokter forensik, untuk menemukan bukti yang dapat digunakan dalam proses peradilan. Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khususnya Pasal 133, apabila terdapat kematian yang mencurigakan atau adanya dugaan tindak pidana, maka pihak penyidik berwenang untuk meminta perintah otopsi dari hakim.¹³

Autopsi ini dapat menjadi alat bukti yang sangat krusial dalam menentukan apakah kematian tersebut disebabkan oleh tindak pidana, seperti pembunuhan atau

¹² A.M. Idries, *Ilmu Kedokteran Forensik*, Binarupa Aksara, Jakarta, 2018, hlm. 5.

¹³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan*

Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), halaman. 214

penganiayaan, atau disebabkan oleh faktor lain seperti penyakit alami atau kecelakaan. Selama proses otopsi, dokter forensik akan memeriksa tubuh korban dengan cermat, mencari tanda-tanda kekerasan, luka-luka, atau benda asing dalam tubuh yang dapat mengindikasikan penyebab kematian. Hasil dari autopsi ini kemudian digunakan oleh jaksa penuntut umum dan pengadilan sebagai salah satu bukti untuk membuktikan kebenaran dalam perkara pidana. Namun, proses ini tidak tanpa tantangan.

Terkadang, terdapat hambatan dari pihak keluarga korban yang menolak dilakukannya autopsi karena alasan agama atau privasi. Selain itu, keterbatasan sumber daya, seperti tenaga ahli forensik dan fasilitas medis, juga menjadi masalah dalam beberapa kasus. Meski demikian, pengaturan mengenai autopsi yang tegas dalam hukum pidana sangat penting untuk memastikan bahwa setiap kasus kematian yang terkait dengan tindak pidana dapat terungkap secara adil dan akurat. Autopsi menjadi jembatan antara kebenaran medis dan hukum yang diperlukan untuk mencapai keadilan di pengadilan.¹⁴ Disamping itu, perlu juga kita pahami bahwa dalam Pasal 134 dengan tegas bahwa Penyidik wajib memberitahukan kepada keluarga korban jika bedah mayat sangat diperlukan untuk pembuktian. Jika keluarga keberatan, penyidik wajib menjelaskan tujuan bedah mayat dengan jelas. Lalu, jika dalam waktu dua hari tidak ada tanggapan dari keluarga, penyidik segera melaksanakan ketentuan dalam Pasal 133 ayat (3) KUHAP.

Pelaksanaan autopsi forensik telah diatur dalam beberapa ketentuan perundangundangan. Dalam Pasal 133 KUHAP menentukan bahwa:

1. Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya;

2. Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat;
3. Mayat yang dikirim kepada ahli kedokteran kehakiman atau pada rumah sakit harus diperlakukan secara baik dengan penuh penghormatan terhadap mayat tersebut dan diberi label yang memuat identitas mayat, dilak dengan diberi cap jabatan yang dilekatkan pada ibu jari kaki atau bagian lain badan mayat.¹⁵

Pasal 133 menjadi dasar bagi penyidik untuk mendapatkan keterangan ahli dari dokter untuk menangani perkara pidana yang berhubungan dengan tubuh korban misalnya peristiwa kecelakaan lalu-lintas, tindak pidana penganiayaan dan pembunuhan. Setiap korban yang diakibatkan dari tindak pidana tersebut ditemukan korban dalam keadaan luka ringan, luka berat, atau korban yang sudah tidak bernyawa. Apabila korban mengalami luka ringan atau luka berat, penyidik biasanya membawa korban ke rumah sakit agar dapat segera diobati dan meminta dokter melakukan visum et repertum. Dokter yang memeriksa itu adalah dokter yang mempunyai keahlian dibidang ilmu kedokteran kehakiman atau jikalau di tempat itu tidak ada dokter yang ahli, maka pemeriksaan boleh dilakukan dokter umum dan penyidik harus melakukan permintaan secara tertulis kepada dokter ahli yang bersangkutan.

Permintaan surat keterangan ahli atau surat keterangan biasa harus secara tertulis, sedangkan mayat harus dibawa ke rumah sakit dan diperlakukan secara terhormat serta diberi label yang berisikan identitas si mayat. Pihak-pihak yang berwenang meminta bantuan keterangan ahli kedokteran kehakiman adalah:

1. Hakim pidana melalui jaksa dan dilaksanakan oleh penyidik;
2. Hakim perdata, meminta langsung kepada ahli kedokteran kehakiman;
3. Hakim pada Pengadilan Agama;
4. Jaksa Penuntut Umum;

¹⁴ Andi Hamzah, 2006. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika halaman 12

¹⁵ Waluyadi, Ilmu Kedokteran Kehakiman dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktik

Kedokteran, (Bandung: Mandar Maju, 2007), halaman. 2-7

5. Penyidik.

Dalam Pasal 134 KUHP menentukan bahwa:

1. Dalam hal sangat diperlukan dimana untuk keperluan pembuktian autopsi tidak mungkin lagi dihindari, penyidik wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban;
2. Dalam hal keluarga keberatan, penyidik wajib menerangkan dengan se jelas-jelasnya tentang maksud dan tujuan perlu dilakukannya pembedahan tersebut;
3. Apabila dalam waktu dua hari tidak ada tanggapan apapun dari keluarga atau pihak yang perlu diberitahu diketemukan, penyidik segera melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 133 ayat (3) undang-undang ini

Ketentuan di atas disebutkan bahwa untuk keperluan pembuktian, tindakan autopsi tidak mungkin dapat dihindari.¹⁶ Ketentuan ini menunjukkan adanya urgensi yang mendesak untuk melaksanakan tindakan autopsi terhadap mayat korban yang diduga akibat dari kejahatan. Namun, hal yang mendesak tersebut juga tidak dijelaskan seperti apa dan pada keadaan yang seperti apakah sehingga dapat dilakukannya autopsi. Hal ini mengakibatkan adanya perbedaan tafsiran antara penegak hukum dan masyarakat. Ada yang menafsirkan bahwa ketentuan tersebut berarti dapat memperbolehkan adanya penolakan terhadap autopsi. Padahal ini bertentangan dengan Pasal 222 KUHP yang justru memberikan sanksi hukum bagi setiap orang yang mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pemeriksaan mayat yang diduga akibat dari kejahatan. Selain itu, dalam pasal 134 ayat (3) juga mengatakan bahwa apabila dalam waktu dua hari tidak ada tanggapan atau persetujuan dari pihak keluarga atau pihak yang perlu diberitahukan maka penyidik dapat segera melaksanakan tindakan autopsi. Namun, apabila adanya tanggapan berupa penolakan, ketentuan ini tidak mengatur lebih lanjut atau tidak ada keterangan yang memberikan penjelasan

berkenaan dengan penolakan tersebut. Padahal ketentuan Pasal 134 ayat (3) KUHP diperbolehkan menolak dilakukannya autopsi karena penolakan adalah tanggapan dari keluarga atau pihak yang perlu diberitahukan.¹⁷

Autopsi dalam proses pembuktian tindak pidana memiliki peran yang sangat krusial, karena dapat memberikan informasi medis yang objektif mengenai penyebab kematian korban. Dalam berbagai kasus tindak pidana, terutama yang melibatkan kematian, seperti pembunuhan atau penganiayaan, otopsi menjadi alat bukti yang tidak dapat digantikan oleh jenis bukti lainnya. Salah satu alasan utama mengapa autopsi perlu dilakukan adalah untuk memastikan apakah kematian tersebut terjadi karena tindakan kriminal atau disebabkan oleh faktor alamiah, seperti penyakit atau kecelakaan. Tanpa autopsi, penyelidikan atas penyebab kematian bisa mengalami kesulitan, karena tidak ada bukti ilmiah yang mendukung klaim adanya tindak pidana. Dalam hukum pidana, pembuktian merupakan langkah penting yang menentukan apakah seseorang dapat dijatuhi hukuman atau tidak. Oleh karena itu, autopsi menjadi elemen kunci dalam membantu proses ini dengan menyediakan bukti yang valid dan terpercaya.¹⁸

Salah satu tujuan utama dilakukannya autopsi adalah untuk mengungkapkan apakah kematian disebabkan oleh kekerasan fisik atau faktor lain yang berhubungan dengan tindak pidana. Misalnya, dalam kasus pembunuhan, autopsi akan memberikan informasi mendalam tentang jenis luka yang diderita korban, seperti luka tusuk atau luka tembak, yang dapat menunjukkan adanya tindakan kekerasan. Selain itu, autopsi juga dapat mendeteksi jejak senjata atau benda-benda asing yang ditemukan dalam tubuh korban, yang secara langsung dapat mengarah pada pembuktian jenis senjata atau metode pembunuhan yang digunakan. Hasil dari pemeriksaan ini sangat berguna bagi penyidik dan jaksa dalam merumuskan tuduhan yang sesuai terhadap

¹⁶ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020), halaman. 160

¹⁷ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik, dan Permasalahannya*, (Bandung: Alumni, 2021), halaman. 276

¹⁸ Dedi Sumanto, "Peran Dokter Forensik Dalam Mengungkap Tindak Pidana Melalui Autopsi," *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 8 No. 1 (2022): halaman 44–48.

tersangka. Autopsi juga membantu dalam membantah atau mengonfirmasi pernyataan saksi yang terlibat dalam perkara tersebut, serta memberikan kejelasan tentang apakah ada bukti lain yang perlu diperoleh untuk mendukung proses pembuktian di pengadilan.

¹⁹ Di dalam KUHAP, mengenai apa saja yang dapat menjadi alat bukti di tegaskan di dalam Pasal 184 KUHAP.²⁰ Adapun yang menjadi alat bukti yang sah menurut KUHAP adalah sebagai berikut:

- a. Keterangan saksi. Berdasarkan Pasal 1 angka 27 KUHAP,²¹ pengertian keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Dengan demikian, yang dapat memberikan keterangan saksi adalah orang yang secara pengalaman berkenaan langsung dengan peristiwa pidana yang akan ditanyakan. Menjadi saksi adalah merupakan kewajiban hukum bagi setiap orang. Apabila orang dipanggil untuk menjadi saksi namun menolak, maka secara hukum berdasarkan Pasal 159 ayat (2) KUHAP dapat dihadirkan secara paksa atas perintah dari hakim. Saksi yang disampaikan namun tidak mengucapkan sumpah sebelumnya, kesaksian tersebut tidak akan memiliki kekuatan hukum, namun kesaksian tersebut dapat dijadikan sebagai tambahan bagi alat bukti sah yang lain, Hal tersebut ditegaskan di dalam Pasal 185 ayat (7) KUHAP;²²
- b. Keterangan ahli. Kemudian itu dalam Pasal 1 angka 28 KUHAP,²³ keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Dalam Pasal 186 KUHAP, keterangan ahli merupakan apa yang disampaikan oleh seorang ahli di persidangan;

c. Surat. Pengertian surat di dalam KUHAP tidak ditegaskan. Adapun ketentuan mengenai surat ditegaskan di dalam Pasal 187. Adapun surat harus dibuat di atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau dibuat didepannya yang setidaknya memuat tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri dengan disertai alasan yang jelas dan tegas menengai keterangannya tersebut;
- b. Surat yang dibuat berdasarkan ketentuan undang-undang atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan diperuntukkan dalam pembuktian sesuatu hal atau tentang sesuatu keadaan;
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang berisi tentang keahliannya dalam bentuk pendapat tentang sesuatu hal yang diminta keterangannya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku apabila memiliki hubungan dengan isi dari alat bukti yang lain;
- e. Petunjuk Mengenai pengertian petunjuk di tegaskan di dalam Pasal 188 KUHAP²⁴ adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Adapun alat bukti berupa petunjuk dapat diperoleh dari beberapa kemungkinan yaitu sebagai berikut:
 - Keterangan saksi;
 - Surat;
 - Keterangan terdakwa.
- d. Keterangan terdakwa. Berdasarkan Pasal 189 ayat (1) KUHAP²⁵ yang dimaksud

¹⁹ Jurnal Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Riau: Vol. 11, No. 2, Agustus (2022), halaman 1-28

²⁰ Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

²¹ pasal 1 angka 7 KUHP

²² *Ibid*

²³ *Ibid*

²⁴ pasal 188 KUHP

²⁵ pasal 189 ayat (1) KUHAP

dengan keterangan terdakwa adalah apa yang disampaikan oleh terdakwa di dalam persidangan mengenai perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun yang diketahui dan dialaminya sendiri. Keterangan terdakwa juga dapat dilakukan di luar persidangan, hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 189 ayat (2) KUHAP, selama keterangan tersebut didukung oleh satu alat bukti yang sah sepanjang berkenaan dengan dakwaan kepadanya. Sesuai dengan teori pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk stelsel*), keterangan terdakwa saja tidak cukup membuktikan bahwa ia bersalah dan telah melakukan tindak pidana yang telah didakwakan kepadanya. Keterangan terdakwa harus didukung oleh alat bukti lainnya.

Hasil autopsi forensik dalam KUHAP yang dimaksud disini adalah melalui pemeriksaan kedokteran atau ahli forensik. Adapun beberapa kedudukan hukum hasil autopsi forensik berdasarkan pemeriksaan kedokteran forensik di dalam KUHAP adalah sebagai berikut:

a. Pasal 7 ayat (1) KUHAP

Penyidik sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. Dalam hal melakukan penyidikan terhadap kasus pembunuhan, wajib bagi penyidik untuk meminta dokter atau ahli forensik untuk mengungkap suatu kematian di tempat perkara. Hal ini harus memperhatikan dan sesuai dengan KUHAP dan Pasal 13 Undang-Undang Pokok Kepolisian Nomor 13 Tahun 1961 atau sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Keputusan Menhankam/Pangab No. Kep/B/17/VI/1974. Dokter yang diminta untuk melakukan pemeriksaan, berdasarkan Pasal 224 KUHAP dapat dikenakan hukuman.²⁶ Dengan demikian, dokter atau ahli autopsi forensik wajib untuk memenuhi panggilan penyidik untuk diminta penjelasan atau keterangannya tentang sebab terjadinya kematian yang sedang diselidiki.

b. Pasal 65 KUHAP²²

Tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya. Yang dapat mengajukan ahli atau dokter dalam hal pemberian keterangan ahli yang menurutnya lebih baik untuk ajukan (diinginkan oleh tersangka atau terdakwa). Tersangka atau terdakwa dapat mengajukan secara mandiri atau kuasa hukumnya. Dengan demikian, dokter atau ahli autopsi forensik dapat diajukan oleh tersangka atau terdakwa yang dianggap oleh pihak yang meminta sebagai dokter atau ahli autopsi forensik yang dipercayakan.

c. Pasal 108 ayat (3) KUHAP²³

Setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengentahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan tindakan wajib segera melaporkan hal itu kepada penyelidikan dan penyidikan. Pegawai negeri dalam pembahasan ini adalah dokter yang menangani suatu autopsi misalnya. Dokter yang telah melakukan autopsi (melaksanakan tugasnya), apabila terjadi keraguan terjadinya ada tanda- tanda kematian akibat pembunuhan yang merupakan tindak pidana, dokter tersebut wajib melaporkannya kepada penyidik dan penyidik. Dengan demikian, dokter atau ahli autopsi forensik dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangannya apabila menilai terdapat kegagalan mengenai hal yang sedang diperiksa, wajib melaporkan kegagalan tersebut ke pihak penyidik dan penyidik.

d. Pasal 120 KUHAP²⁴

1) Dalam hal ini penyidik menganggap perlu, ia dapat meminta pendapat orang atau orang yang memiliki keahlian khusus;

2) Ahli tersebut mengangkat sumpah atau mengungkapkan janji di muka penyidik bahwa ia akan memberikan keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik- baiknya kecuali bila disebabkan karena harkat serta martabat, pekerjaan atau jabatan yang mewajibkan ia menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta.

²⁶ Abdul Mun im Idries dan Agung Legowo Tjiptomartono, "Penerapan Ilmu Kedokteran Forensik

Dalam Proses Penyidikan", Cetakan Ke-4 (Jakarta: Sagung Seto, 2017), h a l a m a n 9.

Penyidik dapat meminta dokter atau ahli forensik apabila dibutuhkan dalam mengungkap suatu tindak pidana terkhusus dalam hal ini adalah tindak pidana pembunuhan. Sebelum ahli atau dokter menyampaikan keahliannya, sebelumnya wajib untuk mengucapkan sumpah atau janji di depan penyidik. Dalam hal penyampaian keahlian atau keterangannya, dokter dapat tidak memberitahukan tentang suatu hal apabila dianggap merupakan rahasia yang tidak diperbolehkan. Dengan demikian, dokter atau ahli autopsi forensik wajib menguncapkan sumpah sebelum menyampaikan keterangan atau penjelasan tentang suatu hal yang diminta kepadanya di depan penyidik. Apabila suatu hal tertentu merupakan rahasia yang secara kode etik profesi dan hal lainnya yang beralasan secara hukum tidak dapat disampaikan, dokter atau ahli autopsi forensik wajib untuk tidak menyampaikannya.

e. Pasal 134 KUHP

Dalam hal sangat diperlukan di mana untuk keperluan pembuktian bedah mayat tidak mungkin lagi dihindari, penyidik wajib memberitahukan dahulu kepada keluarga korban. Penyidik wajib memberitahukan kepada pihak keluarga korban (mayat) sebelum dilakukannya autopsi. Dengan demikian, dokter atau ahli autopsi forensik sebelum melakukan autopsi wajib untuk menkonfirmasi kepada penyidik apakah telah mendapatkan persetujuan dari pihak keluarga korban.

f. Pasal 135 KUHP

Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan perlu melakukan penggalan mayat, dilaksanakan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (2) dan Pasal

134 ayat (1) undang-undang ini (KUHP). Dalam perencanaan akan dilakukannya penggalan mayat oleh penyidik untuk mencari tahu sebab kematian, perlu untuk meminta keterangan ahli baik ahli dokter kehakiman atau dokter dan ahli lainnya yang berkenaan dengan autopsi forensik yang dimana nantinya hasil keterangan ahli tersebut dibuat dalam bentuk tertulis. Dimana nantinya isi dari keterangan ahli tersebut harus berisi tentang rekomendasi pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat. Dalam pelaksanaan bedah

mayat, sebelumnya penyidik harus memberitahukannya kepada pihak keluarga. Hal ini berkaitan erat dengan penjelasan bagian Pasal 134 KUHP.

a. Pasal 180 KUHP

- Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat diminta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan;
- Dalam hal timbul keberatan yang beralasan dari terdakwa atau penasihat hukum untuk terhadap hasil keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hakim memerintahkan agar hal itu dilakukan penelitian ulang;
- Hakim karena jabatannya dapat memerintahkan untuk dilakukan penelitian ulang sebagaimana tersebut pada ayat (2);
- Penelitian ulang sebagaimana tersebut pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh instansi semula dengan komposisi personil yang berasal dari instansi lain yang mempunyai wewenang untuk itu.

Pada saat di dalam persidangan, hakim dapat meminta kepada ahli untuk menghadirkan bahan baru yang bertujuan untuk menerangkan hal yang berkenaan dengan keahlian yang disampaikan oleh ahli. Pada saat timbul penilaian dari pihak terdakwa atau penasihat hukum keberatan atas keterangan yang telah disampaikan oleh ahli, untuk menegaskan hal tersebut hakim dapat meminta ahli untuk melakukan penegasan ulang terhadap hal yang dianggap oleh terdakwa atau penasihat hukum (pengkajian ulang/penelitian ulang). Apabila dibutuhkan, hakim dapat mengajukan untuk dilakukan pengkajian atau penelitian ulang. Untuk meningkatkan dan menjaga kemurnian dari hasil pengkajian ulang, maka dalam hal pengkajian atau penelitian ulang harus mengikutsertakan pihak yang berwenang dari instansi lain. Dengan demikian, dokter atau ahli autopsi forensik dapat diminta oleh hakim untuk memenuhi hal-hal yang dimintakan oleh hakim dengan tujuan untuk mempertegas atau memperkuat argument seputar keahlian yang telah disampaikan oleh dokter atau ahli autopsi forensik. Dalam hal dokter atau ahli autopsi

forensik melakukan pengkajian atau penelitian ulang, dokter atau ahli autopsi forensik dari instansi lain (dari dokter atau ahli autopsi forensik instansi sebelumnya) wajib diikuti sertakan.

B. Kendala Autopsi Bagi Penyidik Dalam Pembuktian

Proses pembuktian perkara pidana, autopsi atau pemeriksaan forensik terhadap jenazah merupakan alat bukti penting untuk mengungkap penyebab kematian, jenis luka, serta alat dan cara yang digunakan pelaku. Dasar hukumnya terdapat dalam Pasal 133 ayat (1) dan Pasal 134 ayat (1)²⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menegaskan bahwa penyidik berwenang meminta keterangan ahli kedokteran kehakiman guna melakukan pemeriksaan terhadap korban yang meninggal dunia. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan autopsi sering menghadapi berbagai kendala yang dapat menghambat efektivitas pembuktian suatu tindak pidana.²⁸

Kendala berikutnya ialah hambatan administratif dan prosedural. Autopsi hanya dapat dilakukan dengan izin keluarga korban atau berdasarkan penetapan pengadilan, sebagaimana diatur dalam Pasal 134 ayat (1) KUHAP²⁹. Jika keluarga korban menolak atau proses perizinan terlambat, maka penyidik kehilangan kesempatan memperoleh bukti biologis yang masih segar, padahal faktor waktu sangat menentukan kualitas hasil pemeriksaan forensik.³⁰ Selain itu, dalam kasus di mana jenazah telah dikubur, penyidik perlu mengajukan izin eksumasi yang memerlukan waktu, koordinasi lintas lembaga, serta pengawasan ketat dari pihak eksternal agar tidak menimbulkan kecurigaan publik.³¹

Dari aspek teknis, kondisi jenazah yang sudah mengalami pembusukan (dekomposisi)

juga menjadi hambatan serius bagi tim forensik. Proses identifikasi luka, lintasan peluru, dan jenis senjata menjadi lebih sulit karena jaringan tubuh telah rusak. Situasi ini menyebabkan hasil autopsi memiliki batas interpretasi yang lebih luas, sehingga penyidik perlu menguatkannya dengan alat bukti lain seperti rekonstruksi peristiwa dan keterangan ahli tambahan. Kendala teknis tersebut diperparah dengan keterbatasan fasilitas forensik dan jumlah dokter forensik bersertifikat di Indonesia, yang membuat penanganan perkara berbasis autopsi belum optimal.

Selain itu, tekanan publik dan krisis kepercayaan masyarakat terhadap hasil autopsi juga menjadi kendala non-teknis yang signifikan. Dalam kasus yang melibatkan figur publik, penyidik sering menghadapi tuntutan transparansi yang tinggi dari masyarakat dan media massa.³² Tekanan ini dapat menimbulkan bias atau ketakutan bagi ahli forensik dalam memberikan kesimpulan yang bertentangan dengan opini publik. Oleh karena itu, autopsi seringkali perlu dilakukan secara terbuka dan melibatkan tim independen guna menjaga objektivitas dan akuntabilitas hasil pemeriksaan.³³

Adapun prosedur dalam melakukan autopsi sebagai dijelaskan dalam Pasal 134 KUHAP yaitu :

1. Dalam hal sangat diperlukan dimana untuk keperluan pembuktian bedah mayat tidak mungkin lagi dihindari, penyidik wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada keluarga korban.
2. Dalam hal keluarga korban keberatan penyidik wajib dengan se jelas jelasnya tentang maksud dan tujuan perlu dilakukan pembedahan tersebut.

²⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 133 ayat (1) dan Pasal 134 ayat (1).

²⁸ Ika Rahmawati, "Kendala Pelaksanaan Autopsi dalam Proses Pembuktian Perkara Pidana," *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Vol. 9, No. 1 (2021): 45–46

²⁹ R. Wiyono, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), halaman 214.

³⁰ Siti Hardiyanti, "Analisis Hukum Terhadap Penolakan Keluarga Korban Dalam Pelaksanaan Autopsi," *Jurnal Hukum Lex Crimen*, Vol. 9, No. 2 (2020): halaman 102–104.

³¹ Yuliana Sari, "Hambatan Hukum dan Administratif dalam Pelaksanaan Eksumasi Jenazah untuk Kepentingan Pembuktian," *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 8, No. 3 (2019): halaman 289–291.

³² Ahmad Syafrudin, "Krisis Kepercayaan Publik terhadap Hasil Autopsi dalam Kasus Tindak Pidana," *Jurnal Hukum Responsif*, Vol. 12, No. 1 (2021): halaman 112

³³ Dwi Ratnasari, "Perlunya Transparansi dalam Pelaksanaan Autopsi sebagai Upaya Menjaga Akuntabilitas Penegakan Hukum," *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, Vol. 7, No. 3 (2022): halaman 224–226

3. Apabila dalam waktu dua hari tidak ada tanggapan apapun dari keluarga atau pihak yang diberi tahu tidak ditemukan, penyidik segera melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133 ayat (3) Undang-undang ini.

Hal ini yang menjadi kendala bagi penyidik untuk melakukan autopsi yang seharusnya dilakukan menjadi tidak dapat dilakukan oleh penyidik dalam proses penyidikan dan pembuktian di pengadilan. Meskipun dinyatakan dengan jelas sebelumnya bahwa autopsi sebenarnya ditujukan untuk membuat terangnya suatu peristiwa pidana. Autopsi yang dilakukan menjadi tidak efektif dikarenakan banyaknya jumlah hambatan/faktor yang menghambat dilakukannya autopsi oleh penyidik yang bekerja sama dengan dokter, seperti penolakan keluarga korban.

Jika penyidik menganggap bahwa autopsi perlu dilakukan sebagai alat pembuktian, dalam hal ini pemeriksaan mayat memang harus dilakukan untuk membuat suatu tindak pidana menjadi jelas dan memperjelas proses penyidikan. Terdapat beberapa kendala dalam penyidikan, salah satunya penyidik terhalang oleh keluarga korban yang menolak dilakukan autopsi padahal penyidik telah membuat penjelasan yang jelas tentang maksud dan tujuan pembedahan, sehingga proses pembedahan tidak dapat dilakukan dan hanya melalui proses autopsi pada bagian luar saja.³⁴

Kendala penyidik dalam melakukan penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan adalah kendala non hukum yaitu:

1. Penegak hukum atau aparat penegak hukum bisa mempengaruhi proses penegakan hukum, karena mereka berperan penting bagi masyarakat yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan harapan masyarakat. Ahli forensik dalam menuangkan hasil autopsi forensik tersebut dalam hasil Visum Et Repertumbanyak menggunakan istilah kedokteran sehingga penyidik harus meminta secara rinci kepada dokter forensik kata-kata yang tidak bisa di mengerti oleh penyidik. Tidak semua penyidik memiliki

keahlian forensik yang memadai untuk menginterpretasikan temuan autopsi dengan akurat.

2. Sarana dan fasilitas mempengaruhi kinerja penegak hukum, jadi secara otomatis sarana juga mempengaruhi pelaksanaan penegakan hukum. Kurangnya sarana dan fasilitas merupakan penyebab autopsi forensik terhambat. Salah satu sarana yang perlukan yang belum dimiliki laboratorium forensik untuk pemeriksaan DNA dan uji laboratorium (Toksikologi).

3. Faktor masyarakat juga mempengaruhi penegakan hukum, karena hukum itu mengatur dalam kehidupan masyarakat dan bertujuan untuk menciptakan keadilan dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Dalam hal ini kendala yang sering dihadapi penyidik adanya penolakan untuk dilakukan pemeriksaan autopsi oleh keluarga, karena masih ada keraguan dari masyarakat dan belum yakinnya untuk mengikuti prosedur autopsi karena kurangnya pemahaman akan arti penting dilakukannya autopsi forensik tersebut. Banyak masyarakat yang beranggapan kalau proses autopsi forensik tersebut tidak ada gunanya karena hanya menyakiti orang yang sudah meninggal, ada juga yang beranggapan bahwa organ-organ tubuh yang diada pada mayat akan diambil untuk bahan praktek kedokteran. Ada juga yang masyarakat yang menolak dilakukan autopsi forensik karena keluarga sudah menerima dengan ikhlas apa yang terjadi dan kematian itu adalah takdir dari yang maha kuasa.

DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM

Berdasarkan Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN.JKT.SEL diketahui bahwa surat dakwaan jaksa penuntut umum pada intinya berisikan dakwaan untuk Ferdy Sambo dalam kasus Pembunuhan berencana dan juga Obstruction Of Justice dengan menggunakan dakwaan subsidair sebagai berikut:

Primair.

Bahwa Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H., bersama-sama RICHARD

³⁴ Akbp.Yudhi Setiawan Wibowo. S.H., M.H selaku DIREKTURRESERSE KRIMINAL

ELIEZER PUDIHANG LUMIU, PUTRI CANDRAWATHI, RICKY RIZAL WIBOWO, dan KUAT MA'RUF (dituntut dalam perkara terpisah), pada hari Jum'at tanggal 8 Juli Tahun 2022 sekira pukul 15.28 WIB sampai dengan sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2022, bertempat di Jalan Saguling 3 No.29, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran I, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi D.K.I Jakarta (selanjutnya disebut Rumah Saguling 3 No.29) dan bertempat di rumah dinas Komplek Polri Duren Tiga No.46 Rt.05, Rw.01, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran I, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi D.K.I Jakarta (selanjutnya disebut rumah dinas Duren Tiga No. 46) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:³⁵

Pada awalnya hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira sore hari terjadi suatu peristiwa di rumah Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. yang beralamat di Perum Cempaka Residence Blok C III Jalan Cempaka Kelurahan Banyu Rojo Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang, terjadi kerusuhan antara korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT dengan Saksi KUAT MA'RUF, selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB, Saksi PUTRI CANDRAWATHI menelepon Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU yang saat itu sedang berada di Mesjid Alun-Alun Kota Magelang agar Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU dan Saksi RICKY RIZAL WIBOWO kembali ke rumah magelang. Saksi PUTRI CANDRAWATHI yang sedang tiduran dengan berselimut di atas Kasur, saat itu Saksi RICKY RIZAL WIBOWO bertanya "ada apa bu...?" dan dijawab Saksi PUTRI CANDRAWATHI "YOSUA dimana?...". kemudian Saksi PUTRI CANDRAWATHI meminta kepada Saksi RICKY RIZAL

WIBOWO untuk memanggil Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT menemui Saksi PUTRI CANDRAWATHI, tetapi Saksi RICKY RIZAL WIBOWO tidak langsung memanggil Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT, akan tetapi Saksi RICKY RIZAL WIBOWO turun ke lantai satu untuk terlebih dahulu mengambil senjata api HS Nomor seri H233001 milik Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT dan juga mengambil senjata laras Panjang jenis Steyr Aug, Kal.³⁶ 223, nomor pabrik 14USA247 yang berada di kamar tidur Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT lalu mengamankan kedua senjata tersebut ke lantai dua di kamar TRIBRATA PUTRA SAMBO (anak dari Terdakwa FERDY SAMBO S.H., Tidak berapa lama kemudian sekira pukul 15.40 WIB Saksi PUTRI CANDRAWATHI bersama rombongan tiba di rumah Saguling 3 No.29, Bahwa selanjutnya Saksi PUTRI CANDRAWATHI yang memakai baju sweater warna coklat dan celana legging warna hitam bersama Saksi SUSImasuk ke dalam rumah untuk melakukan test PCR Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. yang berada di lantai tiga kamar pribadi Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. sesuai dengan permintaan dan kehendak Saksi PUTRI CANDRAWATHI.

Bahwa sekira pukul 17.08 WIB Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. yang akan merampas nyawa Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT berangkat dengan Saksi ADZAN ROMER selaku ajudan dan Saksi PRAYOGIIKTARA WIKATON selaku sopir menuju rumah dinas Duren Tiga No. 46 dengan mengendarai mobil dinas Lexus LX 570 warna hitam Nopol B 1434 RFP dengan dikawal oleh Saksi DAMIANUS LABA KOBAN Alias DAMSON dan Saksi FARHAN SABILLAH (pengawal motor Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H.); Sesampainya di ruangan tengah dekat meja makan, Terdakwa FERDYSAMBO S.H., S.I.K., M.H. bertemu dan berhadapan dengan Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT, pada saat itu Terdakwa

³⁵ Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.
halaman 23

³⁶ Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.
halaman 25

FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H.³⁷ langsung memegang leher bagian belakang Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT lalu mendorong Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT ke depan sehingga posisi Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT tepat berada di depan tangga dengan posisi berhadapan dengan Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. dan Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU yang berada disamping kanan Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. sedangkan posisi Saksi KUAT MA'RUF berada di belakang Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. dan Saksi RICKY RIZAL WIBOWO dalam posisi bersiaga untuk melakukan pengamanan bila Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT melakukan perlawanan berada dibelakang Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU, sedangkan Saksi PUTRI CANDRAWATHI berada di dalam kamar utama dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) meter dari posisi Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT berdiri, kemudian Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. langsung mengatakan kepada Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT dengan perkataan "jongkok kamu!!", lalu Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT sambil mengangkat kedua tangannya menghadap ke depan sejajar dengan dada sempat mundur sedikit sebagai tanda penyerahan diri dan berkata "ada apa ini?", selanjutnya Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. yang sudah mengetahui jika menembak dapat merampas nyawa, berteriak dengan suara keras kepada Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU dengan mengatakan "Woy,,,! kau tembak,,, !³⁸ kau tembak cepaaat!! Cepat woy kau tembak!!!". Lalu Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU sesuai dengan rencana jahat yang telah disusun sebelumnya, dengan pikiran tenang dan matang sertatanpa ada keraguan sedikitpun karena sudah mengetahui jika menembak akan mengakibatkan dirampasnya

nyawa Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT langsung mengarahkan senjata api Glock-17 Nomor seri MPY851 ke tubuh Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT dan menembakkan senjata api miliknya sebanyak 3 (tiga) atau 4 (empat) kali hingga korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT terjatuh dan terkapar mengeluarkan banyak darah. Kemudian Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. menghampiri Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT yang tergeletak di dekat tangga depan kamar mandi dalam keadaan tertelungkup masih bergerak-gerak kesakitan, lalu untuk memastikan benar-benar tidak bernyawa lagi Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. yang sudah memakai sarung tangan hitam menggenggam senjata api dan menembak sebanyak 1 (satu) kali mengenai tepat kepala bagian belakang sisi kiri Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT hingga korban meninggal dunia. Berdasarkan keterangan Visum Et Repertum No.R/082/Sk.H/VII 2022/IKF tanggal 14 juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FARAH P KAROUW. Sp.F.M dan dr. ASRI M PRALEBDA, Sp.F.M dokter spesialis forensic dan Medikolegal serta keterangan Ahli Primadani Karow yang menyatakan sebagai berikut : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah laki laki berudia dua puluh tujuh tahun. Pada pemeriksaan ditemukan tujuh buah luka tembak masuk pada kepala bagian belakang sisi kiri, kelopak bawah mata kanan, bibir bagian bawah sisi kiri, puncak bahu kanan, dada sisi kanan; serta luka tembak keluar pada selaput kelopak bawah mata kanan, hidung.³⁹

Leher sisi kanan, lengan atas kanan sisi luar, pergelangan tangan kiri sisi depan dan ruas ujung jari manis tangan kiri sisi luar akibat senjata api. Ditemukan juga patahnya tulang rahang bawah sisi kanan; memar dan luka lecet pada pipi kanan serta luka-luka terbuka pada jari kelingking dan jari tengah, disertai patahnya tulang jari kelingking dan jari manis tangan kiri yang sesuai dengan pola perlukaan akibat lintasan anak peluru. Luka tembak

³⁷ Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel. halaman 27

³⁸ Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel. halaman 29

³⁹ Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel. halaman 30

masuk pada kepala bagian belakang sisi kiri menembus tengkorak, dan menimbulkan patah tulang-tulang tengkorak dan tulang hidung, disertai robekan jaringan otak dan pendarahan dalam rongga kepala. Luka tembak masuk pada dada sisi kanan menembus rongga dada dan menimbulkan patahnya iga-iga, serta robekan-robekan pada otot sela iga dan organ paru kanan, disertai pendarahan pada rongga dada kanan. Selanjutnya ditemukan adanya satu buah anak peluru yang bersarang di jaringan bawah kulit punggung sisi kanan, yang sesuai dengan pola saluran dari luka tembak masuk pada sisi kanan. Sebab mati orang ini akibat luka tembak masuk pada kepala bagian belakang sisi kiri yang menimbulkan kerusakan serta pendarahan jaringan otak; serta luka tembak masuk pada dada sisi kanan yang merobek paru sehingga menimbulkan pendarahan hebat. Luka tembak masuk pada kepala dan dada, secara bersama-sama maupun tersendiri dapat menyebabkan kematian.⁴⁰

Selanjutnya dilakukan eksomasi kepada jenazah Korban Yosua sebagaimana surat keterangan ahli Nomor 060/SKA/VIII/2022/PP.PDFI pada tanggal 27 bulan Juli Tahun 2022, di Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar Kabupaten Muara Jambi. Eksomasi adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap jenazah yang sudah dikuburkan. Waktu itu jenazah digali kembali yang kemudian diidentifikasi benar jenazah tersebut dan kemudian dilakukan pemeriksaan luar dalam sebagai berikut: Bahwa berdasarkan pemeriksaan ahli, ahli melihat memang ada lukaluka pada tubuh. Dan sesuai dengan pola luka dan gambaran lukanya maka ahli mengidentifikasi ada 5 luka tembak masuk dan 4 luka tembak keluar. Luka tembak masuk yang pertama ada di kepala belakang sisi kiri, luka tembak masuk yang kedua ada di bibir bawah sisi kiri, kemudian luka tembak masuk yang ketiga ada di puncak bahu kanan, luka masuk yang ke empat ada di dada sisi kanan, luka tembak yang ke lima ada di lengan bawah kiri bagian belakang. Yang di jari menurut ahli bukan sebagai luka tembak masuk tersendiri, karena itu berdasarkan alur lintasan anak peluru, itu bisa disebabkan oleh luka tembak

masuk yang berasal dari lengan bawah kiri bagian belakang. Karena arahnya akan keluar dari lengan bawah kiri bagian depan dan kemudian bisa mengenai jari manis dan jari kelingkingnya, sehingga itu satu lintasan lengan bawah ke jari. Pada luka tembak masuk yang dibawah mata, menurut ahli merupakan suatu jalur lintasan. Ketika peluru yang masuk ke bagian belakang sisi kiri kemudian dia akan keluar pada hidung dan kemudian dia sesuai dengan informasi yang ahli dapatkan terkait ditempat kejadian perkara, maka ahli melihat itu dia akan memantul di lantai dan kemudian mengenai di pipi kanan (Rekozed). Perbuatan terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan pembunuhan berencana” diatur dan diancam pidana Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat ke-1 KUHP dan “tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama”. Karena perbuatannya ini, terdakwa dijatuhkan pidana mati.

Subsidiar.⁴¹

Bahwa Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H., bersama-sama RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU, PUTRI CANDRAWATHI, RICKY RIZAL WIBOWO, dan KUAT MA'RUF (dituntut dalam perkara terpisah), pada hari Jum'at tanggal 8 Juli Tahun 2022 sekira pukul 15.28 WIB sampai dengan sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli Tahun 2022, bertempat di Jalan Saguling 3 No.29, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran I, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi D.K.I Jakarta (selanjutnya disebut Rumah Saguling 3 No.29) dan bertempat di rumah dinas Komplek Polri Duren Tiga No.46 Rt.05, Rw.01, Kelurahan Duren Tiga, Kecamatan Pancoran I, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi D.K.I Jakarta (selanjutnya disebut rumah dinas Duren Tiga No. 46) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan

⁴⁰ Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.
halaman 35

⁴¹ Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.
halaman 62

sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut: Pada awalnya hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira sore hari terjadi suatu peristiwa di rumah Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. yang beralamat di Perum Cempaka Residence Blok C III Jalan Cempaka Kelurahan Banyu Rojo Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang, terjadi kerusuhan antara korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT dengan Saksi KUAT MA'RUF, selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB, Saksi PUTRI CANDRAWATHI menelepon Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU yang saat itu sedang berada di Mesjid Alun-Alun Kota Magelang agar Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU dan Saksi RICKY RIZAL WIBOWO kembali ke rumah magelang. Saksi PUTRI CANDRAWATHI yang sedang tiduran dengan berselimut di atas Kasur, saat itu Saksi RICKY RIZAL WIBOWO bertanya "ada apa bu...?" dan dijawab Saksi PUTRI CANDRAWATHI "YOSUA dimana?...", kemudian Saksi PUTRI CANDRAWATHI meminta kepada Saksi RICKY RIZAL WIBOWO untuk memanggil Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT menemui Saksi PUTRI CANDRAWATHI, tetapi Saksi RICKY RIZAL WIBOWO tidak langsung memanggil Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT, akan tetapi Saksi RICKY RIZAL WIBOWO turun ke lantai satu untuk terlebih dahulu mengambil ⁴²senjata api HS Nomor seri H233001 milik Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT dan juga mengambil senjata laras Panjang jenis Steyr Aug, Kal. 223, nomor pabrik 14USA247 yang berada di kamar tidur Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT lalu mengamankan kedua senjata tersebut ke lantai dua di kamar TRIBRATA PUTRA SAMBO (anak dari Terdakwa FERDY SAMBO S.H., Tidak berapa lama kemudian sekira pukul 15.40 WIB Saksi PUTRI CANDRAWATHI bersama rombongan tiba di rumah Saguling 3 No.29, Bahwa selanjutnya Saksi PUTRI CANDRAWATHI yang memakai baju sweater warna coklat dan celana

legging warna hitam bersama Saksi SUSI masuk ke dalam rumah untuk melakukan test PCR Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. yang berada di lantai tiga kamar pribadi Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. sesuai dengan permintaan dan kehendak Saksi PUTRI CANDRAWATHI. Bahwa sekira pukul 17.08 WIB Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. yang akan merampas nyawa Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT berangkat dengan Saksi ADZAN ROMER selaku ajudan dan Saksi PRAYOGI IKTARA WIKATON selaku sopir menuju rumah dinas Duren Tiga No. 46 dengan mengendarai mobil dinas Lexus LX 570 warna hitam Nopol B 1434 RFP dengan dikawal oleh Saksi DAMIANUS LABA KOBAN Alias DAMSON dan Saksi FARHAN SABILLAH (pengawal motor Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H.); Sesampainya di ruangan tengah dekat meja makan, Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. bertemu dan berhadapan dengan Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT, pada saat itu Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. langsung memegang leher bagian belakang Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT lalu mendorong Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT ke depan sehingga posisi Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT tepat berada di depan tangga dengan posisi berhadapan dengan Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. dan Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU yang berada disamping kanan Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H.⁴³. sedangkan posisi Saksi KUAT MA'RUF berada di belakang Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. dan Saksi RICKY RIZAL WIBOWO dalam posisi bersiaga untuk melakukan pengamanan bila Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT melakukan perlawanan berada dibelakang Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU, sedangkan Saksi PUTRI CANDRAWATHI berada di dalam kamar utama dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) meter dari posisi Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT berdiri, kemudian Terdakwa

⁴² Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.
halaman 63

⁴³ Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.
halaman 65

FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. langsung mengatakan kepada Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT dengan perkataan "jongkok kamu!!", lalu Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT sambil mengangkat kedua tangannya menghadap ke depan sejajar dengan dada sempat mundur sedikit sebagai tanda penyerahan diri dan berkata "ada apa ini?", selanjutnya Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. yang sudah mengetahui jika menembak dapat merampas nyawa, berteriak dengan suara keras kepada Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU dengan mengatakan "Woy,,,! kau tembak,,, ! kau tembak cepaaat!! Cepat woy kau tembak!!!". Lalu Saksi RICHARD ELIEZER PUDIHANG LUMIU sesuai dengan rencana jahat yang telah disusun sebelumnya, dengan pikiran tenang dan matang sertatanpa ada keraguan sedikitpun karena sudah mengetahui jika menembak akan mengakibatkan dirampasnya nyawa Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT langsung mengarahkan senjata api Glock-17 Nomor seri MPY851 ke tubuh Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT dan menembakkan senjata api miliknya sebanyak 3 (tiga) atau 4 (empat) kali hingga korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT terjatuh dan terkapar mengeluarkan banyak darah. Kemudian Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. menghampiri Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT yang tergeletak di dekat tangga depan kamar mandi dalam keadaan tertelungkup masih bergerak-gerak kesakitan, lalu untuk memastikan benar-benar tidak bernyawa lagi Terdakwa FERDY SAMBO S.H., S.I.K., M.H. yang sudah memakai sarung tangan hitam menggenggam senjata api dan menembak sebanyak 1 (satu) kali mengenai tepat kepala bagian belakang sisi kiri Korban NOFRIANSYAH YOSUA HUTABARAT hingga korban meninggal dunia. Berdasarkan keterangan Visum Et Repertum No.R/082/Sk.H/VII 2022/IKF tanggal 14 juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. FARAH P KAROUW. Sp.F.M dan dr. ASRI M PRALEBDA, Sp.F.M dokter spesialis forensic dan Medikolegal serta keterangan Ahli Primadani Karow yang menyatakan sebagai berikut:

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap jenazah laki laki berudia dua puluh tujuh tahun. Pada pemeriksaan ditemukan tujuh buah luka tembak masuk pada kepala bagian belakang sisi kiri, kelopak bawah mata kanan, bibir bagian bawah sisi kiri, puncak bahu kanan, dada sisi kanan; serta luka tembak keluar pada selaput kelopak bawah mata kanan, hidung. Leher sisi kanan, lengan atas kanan sisi luar, pergelangan tangan kiri sisi depan dan ruas ujung jari manis tangan kiri sisi luar akibat senjata api. Ditemukan juga patahnya tulang rahang bawah sisi kanan; memar dan luka lecet pada pipi kanan serta luka-luka terbuka pada jari kelingking dan jari tengah, disertai patahnya tulang jari kelingking dan jari manis tangan kiri yang sesuai dengan pola perlukaan akibat lintasan anak peluru.

Luka tembak masuk pada kepala bagian belakang sisi kiri menembus tengkorak, dan menimbulkan patah tulang-tulang tengkorak dan tulang hidung, disertai robekan jaringan otak dan pendarahan dalam rongga kepala. Luka tembak masuk pada dada sisi kanan menembus rongga dada dan menimbulkan patahnya iga-iga, serta robekan-robekan pada otot sela iga dan organ paru kanan, disertai pendarahan pada rongga dada kanan. Selanjutnya ditemukan adanya satu buah anak peluru yang bersarang di jaringan bawah kulit punggung sisi kanan, yang sesuai dengan pola saluran dari luka tembak masuk pada sisi kanan. Sebab mati orang ini akibat luka tembak masuk pada kepala bagian belakang sisi kiri yang menimbulkan kerusakan serta pendarahan jaringan otak; serta luka tembak masuk pada dada sisi kanan yang merobek paru sehingga menimbulkan pendarahan hebat.

Luka tembak masuk pada kepala dan dada, secara bersama-sama maupun tersendiri dapat menyebabkan kematian. Selanjutnya dilakukan eksomasi kepada jenazah Korban Yosua sebagaimana surat keterangan ahli Nomor 060/SKA/VIII/2022/PP.PDFI pada tanggal 27 bulan Juli Tahun 2022, di Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar Kabupaten Muara Jambi. Eksomasi adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap jenazah yang sudah dikuburkan. Waktu itu jenazah digali kembali yang kemudian diidentifikasi benar jenazah tersebut dan kemudian dilakukan pemeriksaan

luar dalam sebagai berikut: Bahwa berdasarkan pemeriksaan ahli, ahli melihat memang ada luka-luka pada tubuh. Dan sesuai dengan pola luka dan gambaran lukanya maka ahli mengidentifikasi ada 5 luka tembak masuk dan 4 luka tembak keluar. Luka tembak masuk yang pertama ada di kepala belakang sisi kiri, luka tembak masuk yang kedua ada dibibir bawah sisi kiri, kemudian luka tembak masuk yang ketiga ada dipuncak bahu kanan, luka masuk yang ke empat ada di dada sisi kanan, luka tembak yang ke lima ada di lengan bawah kiri bagian belakang. Yang di jari menurut ahli bukan sebagai luka tembak masuk tersendiri, karena itu berdasarkan alur lintasan anak peluru, itu bisa disebabkan oleh luka tembak masuk yang berasal dari lengan bawah kiri bagian belakang. Karena arahnya akan keluar dari lengan bawah kiri bagian depan dan kemudian bisa mengenai jari manis dan jari kelingkingnya, sehingga itu satu lintasan lengan bawah ke jari. Pada luka tembak masuk yang dibawah mata, menurut ahli merupakan suatu jalur lintasan. Ketika peluru yang masuk kebagian belakang sisi kiri kemudian dia akan keluar pada hidung dan kemudian dia sesuai dengan informasi yang ahli dapatkan terkait ditempat kejadian perkara, maka ahli melihat itu dia akan memantul di lantai dan kemudian mengenai di pipi kanan (Rekozed).

Perbuatan terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut serta melakukan pembunuhan berencana” diatur dan diancam pidana Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat ke-1 KUHP dan “tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama”. Karena perbuatannya ini, terdakwa dijatuhkan pidana mati Perbuatan terdakwa Ferdy Sambo S.H., S.I.K., M.H. tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP tentang penghilangan nyawa orang lain jo Pasal 55 ayat ke-1 KUHP tentang perbuatan sengaja mengajukan orang lain supaya melakukan perbuatan.

3. TUNTUTAN JAKSA PENUNTUT UMUM Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaanya

yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut: 1) Menyatakan Terdakwa FERDY SAMBO, S.H., S.I.K., M.H., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama melanggar Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dan menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum melakukan Tindakan yang berakibat terganggunya sistem elektronik menjadi tidak bekerja secara Bersama-sama sebagaimana mestinya melanggar Pasal 49 jo Pasal 33 Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Kedua Pertama Primair 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara seumur hidup; 3) Menyatakan barang bukti 4) Membebaskan biaya perkara kepada negara 4. AMAR PUTUSAN HAKIM⁴⁴

a) Menyatakan Terdakwa Ferdy Sambo, S.H., S.I.K., M.H., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta melakukan pembunuhan berencana” DAN “tanpa hak melakukan tindakan yang berakibat sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair dan Dakwaan Kedua Pertama Primair Penuntut Umum; b) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana: MATI; c) Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan; d) Menetapkan barang bukti berupa: 1) 1 (satu) lembar Foto Copy Permintaan Visum Et Revertum (Jenazah) a.n. NOFRIANSYAH YOSUA dari Polres Jakarta Selatan, tgl 8 Juli 2022 (bermaterai); 2) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat keterangan Certificate Jenazah a.n. NOFRIANSYAH YOSUA dari Instalasi Kedokteran Forensik RS. Bhayangkara TK. I R.SAID SUKANTO, tgl 8 Juli 2022 (bermaterai). e) Membebaskan biaya perkara kepada negara.

⁴⁴ Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.

Kendala autopsi yang dihadapi penyidik dalam perkara Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN.JKT.SEL (kasus Ferdy Sambo) tidak hanya bersifat teknis medis, tetapi juga menyangkut aspek struktural, prosedural, dan sosial. Pada tahap awal, penyidik menghadapi kesulitan karena adanya intervensi kekuasaan mengingat posisi terdakwa Ferdy Sambo yang saat itu menjabat sebagai perwira tinggi Polri di Divisi Propam. Kondisi tersebut menimbulkan tekanan struktural dan psikologis terhadap tim penyidik serta tim forensik yang bertugas, sehingga proses autopsi pertama diduga tidak berjalan secara objektif dan transparan. Hasil autopsi pertama yang menunjukkan tujuh luka tembak pada tubuh korban, Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat, kemudian berbeda dengan hasil autopsi kedua (eksumasi) yang dilakukan oleh tim independen. Dalam autopsi kedua ditemukan lima luka tembak masuk dan empat luka tembak keluar dengan lintasan peluru yang berbeda dari hasil sebelumnya. Perbedaan hasil tersebut menimbulkan kebingungan dan menjadi kendala bagi penyidik untuk menentukan hasil forensik mana yang paling kredibel dijadikan alat bukti.

Selain itu, hambatan administratif juga muncul karena proses eksumasi tidak dapat langsung dilakukan tanpa adanya izin keluarga korban, penetapan dari pengadilan, dan koordinasi dengan tim ahli dari Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia (PDFI). Prosedur yang panjang ini memperlambat proses pembuktian, sementara tekanan sosial dan politik menuntut agar eksumasi dilakukan secara terbuka dan transparan. Dari segi teknis, kondisi jenazah yang telah mengalami dekomposisi menjadi tantangan tersendiri bagi tim forensik, karena mereka harus bekerja dengan sisa jaringan dan tulang untuk menentukan arah serta lintasan peluru secara akurat. Di sisi lain, para saksi ahli juga menghadapi tekanan eksternal baik dari publik maupun institusi yang berpotensi memengaruhi objektivitas pendapat medis mereka. Situasi ini diperburuk dengan krisis kepercayaan publik terhadap hasil autopsi pertama yang dinilai tidak transparan dan cenderung ditutup-tutupi, sehingga penyidik harus melakukan autopsi ulang untuk

memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap proses penegakan hukum

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan Hukum Terhadap Autopsi Korban Tindak Pidana Berdasarkan Hukum Positif Berdasarkan ketentuan Pasal 133 dan 134 KUHAP, autopsi memiliki kedudukan penting sebagai alat bukti ilmiah untuk mengungkap penyebab kematian dalam tindak pidana yang berakibat fatal. Autopsi berfungsi sebagai jembatan antara ilmu kedokteran forensik dan hukum pidana dalam upaya menemukan kebenaran materiil di persidangan. Secara hukum, penyidik memiliki kewenangan untuk meminta dilakukannya autopsi demi kepentingan pembuktian, bahkan apabila keluarga korban menolak, penyidik tetap dapat melaksanakan autopsi setelah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Namun, dalam praktiknya, terdapat celah dalam implementasi pasal-pasal tersebut, khususnya ketika muncul perbedaan tafsir antara penegak hukum dan masyarakat terkait hak penolakan autopsi. Oleh karena itu, meskipun pengaturan autopsi telah diatur cukup jelas dalam KUHAP, pelaksanaannya masih menghadapi kendala interpretasi dan sosial yang berdampak terhadap efektivitas penegakan hukum.
2. Kendala Autopsi Bagi Penyidik Dalam Pembuktian dalam praktik, penyidik menghadapi berbagai hambatan baik teknis, struktural, maupun sosial dalam melaksanakan autopsi. Berdasarkan kasus Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Ferdy Sambo), proses autopsi pertama dinilai tidak objektif karena adanya intervensi kekuasaan, tekanan publik, serta perbedaan hasil antara autopsi pertama dan eksumasi kedua yang dilakukan tim independen. Hambatan lainnya meliputi penolakan keluarga korban, keterbatasan ahli forensik, sarana laboratorium yang belum memadai, hingga bias publik terhadap hasil autopsi. Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan autopsi di Indonesia masih membutuhkan sistem pengawasan dan prosedur yang lebih transparan agar hasilnya dapat dipercaya

dan dijadikan alat bukti sah yang kuat dalam proses peradilan pidana.

B. SARAN

1. Pemerintah bersama lembaga penegak hukum perlu memperjelas pengaturan teknis mengenai pelaksanaan autopsi dalam KUHAP atau melalui peraturan pelaksana yang lebih rinci. Hal ini penting untuk menghindari multi-tafsir, khususnya terkait hak penolakan keluarga korban dan batasan waktu pelaksanaan autopsi. Selain itu, perlu adanya mekanisme pengawasan independen dalam proses autopsi agar transparansi dan akuntabilitas hasilnya dapat terjamin, seperti melalui keterlibatan tim forensik lintas lembaga dan rekam digital proses pemeriksaan.
2. Aparat penegak hukum perlu meningkatkan pemahaman publik mengenai pentingnya autopsi sebagai alat pembuktian yang ilmiah dan bukan sekadar tindakan medis yang merusak kehormatan jenazah. Edukasi hukum kepada masyarakat perlu digencarkan untuk mengurangi penolakan keluarga korban terhadap proses autopsi. Selain itu, peningkatan kualitas tenaga ahli forensik dan fasilitas laboratorium di berbagai daerah sangat diperlukan agar proses autopsi dapat dilakukan secara profesional, cepat, dan bebas dari intervensi pihak manapun.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Aminudin, dan H. Zainal Abidin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2020)
- Andi Hamzah, 2006. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Chada, *Ilmu Forensik dan Toksikologi*, PT Widya Medika, Jakarta, 2016.
- Graha Gunawan, *Bedah Mayat Dalam Dunia Kedokteran*, Bina Aksara, Jakarta, 2018.
- Hamdani N., *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2017.
- Hamzah Andi, *Pengantar Hukum Acara*

Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003

- Harahap M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jilid II, Sarana Bakti Semesta, Jakarta, 2008.
- Idries A.M., *Ilmu Kedokteran Forensik*, Binarupa Aksara, Jakarta, 2018.
- Prodjodikoro Wirjono, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sumur Bandung, Jakarta, 2005.
- Samudera Teguh, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, Alumni, Bandung, 2006.
- Subekti R., *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2002.
- Syahrani Ridwan, *Beberapa Hal tentang Hukum Acara Pidana*, Alumni Bandung, 1983.
- Waluyo Bambang, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Dedi Sumanto, "Peran Dokter Forensik Dalam Mengungkap Tindak Pidana Melalui Autopsi," *Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 8 No. 1 (2022)
- Abdul Mun im Idries dan Agung Legowo Tjiptomartono, *"Penerapan Ilmu Kedokteran Forensik Dalam Proses Penyidikan"*, Cetakan Ke-4 (Jakarta: Sagung Seto, 2017)
- Abdul Mun im Idries dan Agung Legowo Tjiptomartono, *"Penerapan Ilmu Kedokteran Forensik Dalam Proses Penyidikan"*, Cetakan Ke-4 (Jakarta: Sagung Seto, 2017)
- Akbp.Yudhi Setiawan Wibowo. S.H., M.H selaku DIREKTUR RESERSE KRIMINAL
- POLDA JAMBI wawancara pada hari Kamis, tanggal 17 maret 2022

Jurnal

- Ahmad Syafrudin, "Krisis Kepercayaan Publik terhadap Hasil Autopsi dalam Kasus Tindak Pidana," *Jurnal Hukum Responsif*, Vol. 12, No. 1 (2021)
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019),

- Waluyadi, Ilmu Kedokteran Kehakiman dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran, (Bandung: Mandar Maju, 2007)
- Waluyadi, Ilmu Kedokteran Kehakiman dalam Perspektif Peradilan dan Aspek Hukum Praktik Kedokteran, (Bandung: Mandar Maju, 2007), halaman. 2–7
- Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana: Normatif, Teoretis, Praktik, dan Permasalahannya, (Bandung: Alumni, 2021)
- Ika Rahmawati, “Kendala Pelaksanaan Autopsi dalam Proses Pembuktian Perkara Pidana,” Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Vol. 9, No. 1 (2021)
- Siti Hardiyanti, “Analisis Hukum Terhadap Penolakan Keluarga Korban Dalam Pelaksanaan Autopsi,” Jurnal Hukum Lex Crimen, Vol. 9, No. 2 (2020)
- Yuliana Sari, “Hambatan Hukum dan Administratif dalam Pelaksanaan Eksumasi Jenazah untuk Kepentingan Pembuktian,” Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 8, No. 3 (2019)
- Dwi Ratnasari, “Perlunya Transparansi dalam Pelaksanaan Autopsi sebagai Upaya Menjaga Akuntabilitas Penegakan Hukum,” Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, Vol. 7, No. 3 (2022)

Perundang – Undangan

- Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Kitab undang-undang hukup pidana pasal 133-134
- Pasal 7 ayat (1) KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981)